



**P U T U S A N**  
**Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKKY PASARIBU BIN PIRMAN PASARIBU (ALM)**;
2. Tempat lahir : Lawe Perbunga;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 29 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Rikky Pasaribu Bin Pirman Pasaribu (alm) ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/II/2024/Reskrim yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa Rikky Pasaribu Bin Pirman Pasaribu (alm) ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rikky Pasaribu Bin Pirman Pasaribu (Alm) terbukti bersalah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Rikky Pasaribu Bin Pirman Pasaribu (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah cincin batu akik warna hitam bergagang silver.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rikky Pasaribu Bin Pirman Pasaribu (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*barang siapa yang melakukan penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB Saksi korban M. Guntur Bin Daud mendengar Terdakwa berteriak-teriak di depan rumah Anas yang berlokasi tidak jauh dari rumah Saksi korban M. Guntur Bin Daud, dan setelah mendengar teriakan dari Terdakwa terus menerus yang sampai dengan mencaci maki korban, selanjutnya Saksi korban M. Guntur Bin Daud memanggil Terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "Kamu kenapa? Anjing kau, aku nggak ada jual hak orang tua kau" mendengar perkataan tersebut kemudian Terdakwa langsung berlari menuju Saksi Guntur dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dengan ada sebuah cincin yang di pakai oleh terdakwa langsung memukul Saksi korban M. Guntur Bin Daud, pemukulan kepada Saksi korban M. Guntur Bin Daud dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan dipukul bagian tubuh Saksi korban M. Guntur Bin Daud yaitu bagian kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali, dibagian dada sebanyak 3 (tiga) kali pukulan, bagian perut sebelah kanan 3 (tiga) kali, dan pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, sehingga korban mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah. Kemudian mendengar ada keributan tidak beberapa lama istri Saksi korban M. Guntur Bin Daud yakni Saksi Ratna keluar rumah, dan kemudian juga datang Saksi Yanto membantu mengambil mobil untuk mengantar Saksi korban M. Guntur Bin Daud berobat, atas kejadian tersebut korban mengalami luka-luka dan rasa sakit sehingga tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan sehari-harinya dalam beberapa hari; Bahwa akibat yang di derita oleh korban berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dengan nomor surat : 445/088/Adm/VER/PKM-IP/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang di lakukan pemeriksaan oleh dr. Jalius Hadinata Nip. 198101152011011005 dokter pada Puskesmas Ipuh Saksi korban M. Guntur

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Daud dengan pemeriksaan Fisik mengalami luka robek diatas alis mata sebelah kanan ukuran 5x0, 5x0,5 centimeter, dan luka robek di bibir atas bagian dalam dengan ukuran 1,5x0,5 centimeter, dengan Kesimpulan : Adanya luka robek diatas alis mata sebelah kanan dan Luka Robek di bibir atas bagian dalam, serta Saksi korban M. Guntur Bin Daud menyatakan mengalami bagian dada sakit, kepala pusing, gigi bagian atas patah dan luka robek di bagian bibir atas;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Guntur Bin Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 22.00 WIB di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana istri Saksi dengan orang tua Terdakwa merupakan kakak beradik;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB Saksi berjalan kaki ke warung membeli minyak motor kemudian Saksi membawa minyak motor ke rumah dan Saksi isikan minyak ke motor, setelah selesai mengisi minyak, Saksi mendengar Terdakwa teriak-teriak di rumah sdra Anas yang berlokasi tidak jauh dari rumah Saksi, dan Saksi mendengarkan terus menerus namun suara Terdakwa tersebut semakin kurang ajar yang mencaci maki Saksi, setelah itu Saksi memanggil Terdakwa tersebut dan menanyakan "Kamu kenapa?" namun Terdakwa langsung berlari menuju Saksi dan memukul pada bagian bibir dan kening Saksi;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, gigi bagian atas Saksi patah, bibir bagian dalam atas luka robek, dan bagian kening luka robek sehingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah itu istri Saksi yaitu Saksi Ratna keluar rumah dan datang Saksi Yanto membantu mengambil mobil untuk berobat;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek di kening sebelah kanan dan gigi atas patah 1 lalu bibir atas bagian dalam robek;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pada bagian kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali, dibagian dada sebanyak 3 (tiga) kali pukulan, bagian perut sebelah kanan 3 (tiga) kali, dan pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut yang Saksi alami yaitu bagian tubuh Saksi dibagian dada sakit, kepala pusing, kening Saksi terluka, gigi bagian atas patah dan luka robek di bagian bibir atas;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul bagian bibir Saksi, Saksi sempat terjatuh ke tanah namun Saksi tidak ada melakukan perlawanan hanya menghindari;
- Bahwa pada saat kejadian penerangan cahaya remang-remang;
- Bahwa alat yang di pergunakan Terdakwa saat memukul Saksi, Saksi tidak mengetahui karena posisi waktu kejadian malam hari dan pengelihatn Saksi sudah berkurang namun saat Terdakwa memukul ada benda keras yang digunakan Terdakwa namun Saksi tidak begitu dapat melihatnya;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi karena sebelumnya ada kesalah pahaman dimana dulu Terdakwa menanam sawit di pekarangan sebelah rumah, setelah menanam Terdakwa pulang ke Medan, dan Saksi juga ada menanam sawit di pekarangan rumah Saksi sebanyak 3 batang, pada saat Terdakwa pulang dari Medan, dan tanaman sawitnya tersebut rusak dan mati di makan kerbau dan Terdakwa menuduh Saksi memindahkan sawit yang Terdakwa tanam di pekarangan miliknya, padahal Saksi tidak ada memindahkan sawit yang Terdakwa tanam tersebut ke pekarangan Saksi dan terjadilah selisih paham sehingga terjadi pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam bergagang silver yang mana Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dengan nomor surat: 445/088/Adm/VER/PKM-IP/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang di lakukan pemeriksaan oleh dr. Jalius Hadinata Nip. 198101152011011005 dokter pada Puskesmas Ipuh Saksi korban M. Guntur Bin Daud dengan pemeriksaan Fisik mengalami luka robek diatas alis mata sebelah kanan ukuran 5x0, 5x0,5 centimeter, dan luka robek di bibir atas bagian dalam dengan ukuran 1,5x0,5 centimeter, dengan Kesimpulan : Adanya luka robek diatas alis mata sebelah kanan dan Luka Robek di bibir atas bagian dalam, serta Saksi korban M. Guntur Bin Daud menyatakan mengalami bagian dada sakit, kepala pusing, gigi bagian atas patah dan luka robek di bagian bibir atas;
  - Bahwa hingga saat ini pihak keluarga Terdakwa belum pernah untuk melakukan upaya perdamaian ataupun permohonan maaf dari pihak keluarga Terdakwa kepada Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Agus Yanto Bin Sadarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Riky;
  - Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Guntur;
  - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 22.00 WIB di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira Jam 21.30 WIB Saksi naik motor menuju pantai Desa Air Buluh kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, sesampai di depan rumah Saksi Guntur, Saksi melihat ada keributan kemudian Saksi memarkirkan motor dan menuju rumah Saksi Guntur, disana Saksi melihat Terdakwa ngamuk-ngamuk ingin memukul Saksi Guntur namun Saksi tahan, dan Saksi juga melihat kening Saksi Guntur mengeluarkan darah dan bibir Saksi Guntur bengkak, setelah itu Saksi mengantar Saksi Guntur untuk berobat;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan terhadap Saksi Guntur yang dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi datang setelah Terdakwa melakukan pemukulan;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Guntur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali berapa kali Terdakwa memukul Saksi Guntur;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Guntur mengalami luka robek bagian kening sebelah kanan dan bibir bagian dalam atas luka robek;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Guntur adalah masalah harta warisan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Guntur masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam bergagang silver yang mana Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Guntur;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 22.00 WIB di rumah Saksi Guntur di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Guntur masih memiliki hubungan keluarga dimana Saksi Guntur merupakan paman Saya sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa meminum tuak di dekat jembatan Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang tidak jauh dari rumah Terdakwa sampai sekitar jam 18.00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa mandi, selesai mandi Terdakwa main ke rumah tetangga Terdakwa yaitu sdra Anas, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah Sdra Anas tersebut ketika pada saat Terdakwa ada mendengar Saksi Guntur yang tiba-

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm



tiba mengatakan "Anjing kau aku gak ada jual hak orang tua kau" ucap Saksi Guntur setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung menghampiri Saksi Guntur dan langsung Terdakwa pukul bagian kepala menggunakan tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa pasang cincin batu akik dan menendang Saksi Guntur pada saat itu Saksi Guntur memukul Terdakwa di bagian pinggang lalu Saksi Guntur juga memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang sakit kemudian Terdakwa mendorong sampai Saksi Guntur terjatuh, setelah itu ada Saksi Yanto yang datang dan memegang Terdakwa, lalu Sdra Yanto menyuruh Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Guntur menggunakan tangan kiri yang mana ditangan tersebut terpasang cincin;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Guntur lebih kurang 10 (sepuluh) kali yaitu pada bagian kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali, dibagian dada sebanyak 3 (tiga) kali pukulan, bagian perut sebelah kanan 3 (tiga) kali, dan pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala dan menendang bagian paha Saksi Guntur;
- Bahwa luka di bagian kening tersebut terkena cincin yang Terdakwa gunakan pada saat memukul, dan bibir yang luka tersebut karena jatuh pada saat Terdakwa pukul dan dorong;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Guntur adalah karena Terdakwa sering di tuduh mencuri barang atau uang milik keluarga Saksi Guntur dan masalah warisan di keluarga Terdakwa yang di rebut oleh keluarga Saksi Guntur;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa berada dibawah pengaruh alcohol karena Terdakwa sebelumnya minum tuak;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam bergagang silver yang mana barang bukti tersebut merupakan cincin milik Terdakwa yang mana Terdakwa gunakan saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Guntur;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan dihukum 7 (tujuh) bulan di Lapas Argamakmur, dan pada tahun 2018 dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor dan dihukum 1 (satu) tahun di Lapas Argamakmur;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- *Visum Et Repertum* dengan nomor surat: 445/088/Adm/VER/PKM-IP/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang di lakukan pemeriksaan oleh dr. Jalius Hadinata Nip. 198101152011011005 dokter pada Puskesmas Ipuh Saksi korban M. Guntur Bin Daud dengan pemeriksaan Fisik mengalami luka robek diatas alis mata sebelah kanan ukuran 5x0, 5x0,5 centimeter, dan luka robek di bibir atas bagian dalam dengan ukuran 1,5x0,5 centimeter, dengan Kesimpulan : Adanya luka robek diatas alis mata sebelah kanan dan Luka Robek di bibir atas bagian dalam, serta Saksi korban M. Guntur Bin Daud menyatakan mengalami bagian dada sakit, kepala pusing, gigi bagian atas patah dan luka robek di bagian bibir atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam bergagang silver;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 31/PenPid.B-SITA/2024/PN Mkm tertanggal 6 Maret 2024, yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 22.00 WIB di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh Terdakwa Rikky Pasaribu Bin Pirman Pasaribu dengan korban Saksi M Guntur bin Daud;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa meminum tuak di dekat jembatan Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang tidak jauh dari rumah Terdakwa sampai sekitar jam 18.00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa mandi, selesai mandi Terdakwa main ke rumah tetangga Terdakwa yaitu sdra Anas, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah Sdra Anas tersebut ketika pada saat Terdakwa ada mendengar Saksi Guntur yang tiba-tiba mengatakan "Anjing kau aku gak ada jual hak orang tua kau" ucap Saksi Guntur setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung menghampiri Saksi Guntur dan langsung Terdakwa pukul bagian kepala menggunakan tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang cincin batu akik dan menendang Saksi Guntur pada saat itu Saksi Guntur memukul Terdakwa di bagian pinggang lalu Saksi Guntur juga memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang sakit kemudian Terdakwa mendorong sampai Saksi Guntur terjatuh;

- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, gigi bagian atas Saksi Guntur patah, bibir bagian dalam atas luka robek, dan bagian kening luka robek sehingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah itu istri Saksi Guntur yaitu Saksi Ratna keluar rumah dan datang Saksi Yanto membantu mengambil mobil untuk berobat;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut yang Saksi Guntur alami yaitu bagian tubuh Saksi Guntur dibagian dada sakit, kepala pusing, kening Saksi Guntur terluka, gigi bagian atas patah dan luka robek di bagian bibir atas;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Guntur menggunakan tangan kiri yang mana ditangan tersebut terpasang cincin;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Guntur lebih kurang 10 (sepuluh) kali yaitu pada bagian kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali, dibagian dada sebanyak 3 (tiga) kali pukulan, bagian perut sebelah kanan 3 (tiga) kali, dan pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa luka di bagian kening Saksi Guntur karena terkena cincin yang Terdakwa gunakan pada saat memukul, dan bibir yang luka tersebut karena jatuh pada saat Terdakwa pukul dan dorong;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Guntur adalah karena Terdakwa sering di tuduh mencuri barang atau uang milik keluarga Saksi Guntur dan masalah warisan di keluarga Terdakwa yang di rebut oleh keluarga Saksi Guntur;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa berada dibawah pengaruh alcohol karena Terdakwa sebelumnya minum tuak;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam bergagang silver yang mana barang bukti tersebut merupakan cincin milik Terdakwa yang mana Terdakwa gunakan saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Guntur;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dengan nomor surat: 445/088/Adm/VER/PKM-IP/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang di lakukan pemeriksaan oleh dr. Jalius Hadinata Nip. 198101152011011005 dokter pada Puskesmas Ipuh Saksi korban M. Guntur Bin Daud dengan pemeriksaan Fisik mengalami luka robek diatas alis mata sebelah kanan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 5x0, 5x0,5 centimeter, dan luka robek di bibir atas bagian dalam dengan ukuran 1,5x0,5 centimeter, dengan Kesimpulan : Adanya luka robek diatas alis mata sebelah kanan dan Luka Robek di bibir atas bagian dalam, serta Saksi korban M. Guntur Bin Daud menyatakan mengalami bagian dada sakit, kepala pusing, gigi bagian atas patah dan luka robek di bagian bibir atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana (*vide* : Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rikky Pasaribu Bin Pirman Pasaribu (alm) di persidangan, yang identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama, dicocokkan dengan Surat Dakwaan, telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Mukomuko adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga Terdakwa dianggap tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi

## Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972) ;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, *Visum Et Repertum* dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 22.00 WIB di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh Terdakwa Rikky Pasaribu Bin Pirman Pasaribu dengan korban Saksi M Guntur bin Daud;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa meminum tuak di dekat jembatan Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang tidak jauh dari rumah Terdakwa sampai sekitar jam 18.00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa mandi, selesai mandi Terdakwa main ke rumah tetangga Terdakwa yaitu sdra Anas, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah Sdra Anas

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm



tersebut ketika pada saat Terdakwa ada mendengar Saksi Guntur yang tiba-tiba mengatakan "Anjing kau aku gak ada jual hak orang tua kau" ucap Saksi Guntur setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung menghampiri Saksi Guntur dan langsung Terdakwa pukul bagian kepala menggunakan tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa pasang cincin batu akik dan menendang Saksi Guntur pada saat itu Saksi Guntur memukul Terdakwa di bagian pinggang lalu Saksi Guntur juga memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang sakit kemudian Terdakwa mendorong sampai Saksi Guntur terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, gigi bagian atas Saksi Guntur patah, bibir bagian dalam atas luka robek, dan bagian kening luka robek sehingga mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa setelah itu istri Saksi Guntur yaitu Saksi Ratna keluar rumah dan datang Saksi Yanto membantu mengambil mobil untuk berobat;

Menimbang, bahwa setelah pemukulan tersebut yang Saksi Guntur alami yaitu bagian tubuh Saksi Guntur dibagian dada sakit, kepala pusing, kening Saksi Guntur terluka, gigi bagian atas patah dan luka robek di bagian bibir atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Guntur menggunakan tangan kiri yang mana ditangan tersebut terpasang cincin yang mana Terdakwa memukul Saksi Guntur lebih kurang 10 (sepuluh) kali yaitu pada bagian kening sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali, dibagian dada sebanyak 3 (tiga) kali pukulan, bagian perut sebelah kanan 3 (tiga) kali, dan pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa luka di bagian kening Saksi Guntur karena terkena cincin yang Terdakwa gunakan pada saat memukul, dan bibir yang luka tersebut karena jatuh pada saat Terdakwa pukul dan dorong;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Guntur adalah karena Terdakwa sering di tuduh mencuri barang atau uang milik keluarga Saksi Guntur dan masalah warisan di keluarga Terdakwa yang di rebut oleh keluarga Saksi Guntur;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa berada dibawah pengaruh alcohol karena Terdakwa sebelumnya minum tuak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam bergagang silver yang mana barang bukti tersebut merupakan cincin milik Terdakwa yang mana Terdakwa gunakan saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Guntur;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dengan nomor surat: 445/088/Adm/VER/PKM-IP/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang di lakukan pemeriksaan oleh dr. Jalius Hadinata Nip. 198101152011011005 dokter pada Puskesmas Ipuh Saksi korban M. Guntur Bin Daud dengan pemeriksaan Fisik mengalami luka robek diatas alis mata sebelah kanan ukuran 5x0, 5x0,5 centimeter, dan luka robek di bibir atas bagian dalam dengan ukuran 1,5x0,5 centimeter, dengan Kesimpulan : Adanya luka robek diatas alis mata sebelah kanan dan Luka Robek di bibir atas bagian dalam, serta Saksi korban M. Guntur Bin Daud menyatakan mengalami bagian dada sakit, kepala pusing, gigi bagian atas patah dan luka robek di bagian bibir atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa Rikky Pasaribu Bin Pirman Pasaribu telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu yaitu memukul Saksi M Guntur bin Daud, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan korban, sehingga oleh karenanya unsur melakukan penganiayaan ini menjadi telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam bergagang silver, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban M Guntur bin Daud mengalami luka;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rikky Pasaribu Bin Pirman Pasaribu (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cincin batu akik warna hitam bergagang silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami, Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Sasnandra Marina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

d.t.o

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Periyanto, S.H.